PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN DAN INOVASI BERBASIS DATA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR : 15889.1/PM.04/SJ/09/2025

NOMOR : 16089/UN1/FHK/PDU/HK/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (30-10-2025) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ICHSAN FUADY** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **DAHLIANA HASAN, S.H., M.Tax., Ph.D** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6198/UN.1P/KPT/HUKOR/2021 Tanggal 4 Oktober 2021, berkedudukan di Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum; dan

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penelitian Dan Inovasi Berbasis Data Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistemis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Data Primer adalah setiap informasi yang disajikan oleh **PIHAK KESATU** melalui Portal Satu Data Bawaslu;
3. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
4. Publikasi adalah hasil penelitian yang ditulis dalam memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan pada seminar, berkala ilmiah, media massa, dan buku.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan dalam rangka pemanfaatan data Pemilu untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi guna mendukung pengawasan Pemilu yang efektif, akuntabel, transparan, serta berbasis bukti.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. pemanfaatan data pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk penelitian akademik;

b. penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar, dan diseminasi hasil penelitian pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

d. publikasi bersama dalam bentuk jurnal, prosiding, atau *Bawaslu Data Insight Series*.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU:**

a. menjadi mitra data dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang penelitian, namun data primer tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**;

b. memperoleh informasi hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**;

c. memperoleh pencantuman Badan Pengawas Pemilu sebagai mitra data dari penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan

d. memanfaatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU.**

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. memberikan dukungan sumber daya berupa data dan informasi serta menyediakan akses data yang relevan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

b. memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan

c. menjaga keutuhan data, dokuman, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA:**

a. memperoleh dukungan sumber daya berupa data dan informasi dari **PIHAK KESATU** untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

b. mengajukan kerja sama penelitian dan *resource sharing* untuk penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan; dan

c. memanfaatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA.**

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. melaksanakan kerja sama dalam penelitian dan memanfaatkan data dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama;

b. mendorong publikasi hasil penelitian dengan mencantumkan informasi bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai mitra data;

c. memberikan salinan hasil penelitian yang menggunakan data dari **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**; dan

d. menjaga keutuhan data, dokuman, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** berkewajiban membentuk tim teknis dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pada **PIHAK KESATU** yaitu Unit Kerja yang membidangi Data dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, sedangkan pada **PIHAK KEDUA** yaitu *Partnership and Development Unit* atau sebagai penanggungjawab dalam merealisasikan rangkaian program kegiatan yang disepakati.

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

(1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.

(3) Tidak Adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana disebutkan ayat (2) diatas, mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.

(4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

(5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat Force Majeure tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.

(7) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada ketidakmampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan bernegosiasi dengan itikad baik terkait kelanjutan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung ke alamat berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalan M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Telp : (021) 3905889 / 39907911
Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Partnership Development Unit
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telp : (0274) 512781
Surel : hukum-hk@ugm.ac.id cc kerjasama.hukum@ugm.ac.id

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. habis masa kerja perjanjian kerja sama dan disetujui oleh **PARA PIHAK;**

b. terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi materai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
ICHSAN FUADY	**DAHLIANA HASAN, S.H., M.Tax., Ph.D**